

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Laporan Penelitian

1. Kasus Pertama

a. Identitas Responden

Responden I

Nama : MT (suami)

Umur : 27

Pekerjaan : Kuli Bangunan

Alamat : Desa Bakarangan

Responden II

Nama : NH (istri)

Umur : 25

Pekerjaan : Pedagang Warung Makan

Alamat : Desa Bakarangan

b. Uraian Wawancara

Berawal dari saudara MT yang kerap menghampiri warung makan milik saudari NH dan MT memutuskan ke jenjang pernikahan. Sebelum terjadi pernikahan, kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan tentang nominal mahar yaitu sebesar Rp25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah). Pernikahan dilaksanakan pada tahun 2023 bertempat di Balai Nikah KUA Bakarangan, tanpa adanya perjanjian tertulis. Sebelum

terjadi pernikahan, NH dan MT telah mengikuti bimbingan perkawinan oleh BP4.

MT memberikan keterangan pernikahan dengan NH berlangsung 3 bulan lamanya, keadaan awal rumah tangga berjalan harmonis dan hidup bersama dalam satu atap. Selama hidup satu atap, MT dan NH kumpul baik selayaknya suami istri.¹

NH memberikan keterangan bahwa kumpul setelah akad nikah sebagaimana suami istri, akan tetapi belum dikaruniai anak. Suatu hari NH menegur MT dengan penuturan "*awalnya ulun tuh beucap kalo jar ulun pina bebau awak ikam nih kawakah di harumi berexona barang*".² Kemudian, MT tidak menjawab dengan sepatah katapun.

Melanjutkan keterangan NH, setelah teguran tersebut MT di rumah hanya beberapa saat, sering pergi keluar tanpa memberitahu kemana. Menurut NH wajar apabila suami istri terjadi cekcok, NH juga berusaha mengembalikan keharmonisan rumah tangga dimulai dengan menghadirkan masakan juga melaksanakan pekerjaan rumah serta berupaya mengajak berkomunikasi. Namun, MT mengajak berhubungan intim layaknya suami istri.

Melanjutkan keterangan MT bahwa NH kumpul hanya beberapa kali dengan dirinya. Setelah itu MT mengajak kumpul kembali dengan NH, namun NH menolak. Hal itu membuat MT menanyakan apa yang menjadi penyebab istrinya menolak.

¹MT, Kuli Bangunan, Wawancara Pribadi, Bakarangan, 05 Juni 2024.

²NH, Pedagang warung makan, Wawancara Pribadi, Bakarangan, 05 Juni 2024.

NH memberikan keterangan menolak sebab MT yang dari luar tidak membersihkan diri sedari luar rumah usai beraktivitas seharian. Setelah kejadian itu, MT mengungkit-ungkit mahar yang telah diberikan dan mengatakan NH tidak bersyukur atas pemberian. Yang mana MT dengan nada tinggi meminta timbal balik berupa pelayanan. Kemudian, NH dan MT pun tidur dengan keadaan kamar yang terpisah. MT jarang pulang sehari-hari tanpa kabar dan juga pemberitahuan kepada NH selaku istri waktu itu.

MT menyatakan merasa tersinggung dan tidak terpenuhi kebutuhan biologis dari istrinya saat itu. Sementara itu, mantan istrinya (NH) memutuskan untuk pisah tidur di kamar yang berbeda layaknya dua orang yang tidak saling mengenal sebelumnya. Hal itu yang membuat MT malas untuk pulang ke rumah. MT mengaku hanya beberapa kali pulang ke rumah, juga tidak memberikan nafkah dikarenakan istrinya pada saat itu terus-terusan menolak saat di ajak berhubungan.

Melanjutkan keterangan NH bahwa dimulai dari MT yang tidak memberikan nafkah materi sedari pertengkaran tersebut juga timbulnya pertengkaran berlanjut hal ini dikarenakan NH juga enggan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri seperti sebelumnya.

Lanjut MT memberikan keterangan bahwa setelah kejadian tersebut MT menyinggung mengenai mahar yang diberikan karena tidak ada timbal baliknya, berupa pelayanan. MT mengutarakan ingin meminta semua mahar yang diberikan. Permintaan tersebut ditengarai dikarenakan

tidak dipenuhinya permintaan dari saudara MT untuk menggauli NH layaknya suami istri. Pun usai perdebatan tersebut timbul ancaman bahwa beliau tidak akan melayangkan gugatan talak ke pengadilan setempat hal ini merupakan bentuk intimidasi dari pihaknya agar NH tidak menikah lagi secara sah dihadapan negara apabila tidak mengembalikan uang mahar yang diminta.

Menurut NH, memasuki bulan kedua tiada lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara mereka. Hal ini diperburuk dengan sikap MT yang sulit ditemui dan jarang pulang kerumah. NH mengatakan selang beberapa waktu dalam jangka dua minggu sejak perdebatan dengan MT. MT kembali kerumah dan mengutarakan keinginan pengembalian mahar. Tentu saja beliau terkejut dengan keinginan suaminya tersebut pada waktu itu. Karena selayaknya mahar adalah kepemilikan istri sepenuhnya usai *ijab* dan *qabul* mengingat nominal yang diminta cukup besar dan dalam keadaan penuh.

Namun pada akhirnya keluarga NH cenderung memilih mengalah, memutuskan untuk mengembalikan setengah dari nominal mahar yang diberikan saat pernikahan, dengan total pengembalian yang diberikan Rp12.000.000,-. NH memberikan alasan mengembalikan mahar dikarenakan ancaman secara administrasi berupa tidak diajukannya talak ke pengadilan.

Melanjutkan keterangan NH, usai kejadian tersebut kedua belah pihak memutuskan untuk tidak menghubungi satu sama lain kembali

bahkan untuuk nafkah *iddah* pun tidak diberikan. Seolah keduanya tidak pernah mengenal satu sama lain seperti sebelum pernikahan terjadi. Pihaknya pun mengaku tidak ingin lagi memperpanjang perihal nafkah *iddah* atau keinginan kembali bersama. Pihak saudari NH mengaku hanya ingin hidup tenang dan damai. Ia juga berharap agar semua pihak yang terkait dalam rumah tangganya tidak lagi mempersoalkan perihal materi dan kejadian tersebut.

2. Kasus Kedua

a. Identitas Responden

Responden III

Nama : ZA (suami)

Umur : 29

Pekerjaan : Wirausahawan

Alamat : Desa Parigi

Responden IV

Nama : SM (istri)

Umur : 28

Pekerjaan : Penjaga Toko

Alamat : Desa Waringin

b. Uraian Wawancara

Bermula dari perkenalan *via* jejaring sosial *facebook*, pasangan SM dan ZA memutuskan untuk menikah. Setelah lama berbincang melalui jejaring sosial berlogo biru tersebut. Perbincangan awal antar keduanya

ZA menikah dengan SM pada tanggal 15 Maret 2020 dengan nilai mahar sebesar Rp30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), bertempat di Desa Waringin. Awalnya pernikahan ini terasa rukun dan harmonis. Hasil dari pernikahan mempunyai satu orang anak laki-laki.

Menurut ZA keretakan rumah tangga berawal ketika memasuki usia perkawinan tahun pertama, hal ini didasari pada kebutuhan pokok dan anak yang tidak terpenuhi. Hingga saat pasca kelahiran anak memerlukan biaya, sedari kehamilan hingga usai persalinan. ZA mengaku kesulitan untuk memenuhi perihal susu anak dan popok bayi. Untuk memenuhi kebutuhan beliau juga mengaku terpaksa mencari pinjaman dari sanak saudara bahkan tetangga di lingkungan tempat tinggalnya.³

Menurut keterangan SM di tahun pertama pernikahan mereka terdapat masalah faktor ekonomi. SM mengatakan ZA tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena pada saat itu SM hamil besar. Sejak itu, SM tidak dapat membantu perekonomian rumah tangga. Kemudian ZA berupaya dengan cara bekerja ke daerah Kalimantan Timur berprofesi sebagai pedagang pecah belah di pasar malam. Awalnya SM mengerti akan perihal tersebut walaupun tak menutupi dari hal itulah timbul perasaan sering ditinggalkan.

Menurut ZA, saat memasuki usia perkawinan di tahun kedua dengan kesibukannya sebagai pedagang sering terjadi konflik antar

³ZA, Wirausahawan, Wawancara Pribadi, Bakarangan, 05 Juni 2024.

keduanya. Persoalan jarak dan kecurigaan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga turut memperkeruh suasana keduanya. Lebih lanjut menurut keterangan dari ZA bahwasanya terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya apalagi beliau sedari awal sadar akan posisinya sebagai kepala rumah tangga. ZA mengaku memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja ke daerah Kalimantan Timur berprofesi sebagai pedagang pecah belah di pasar malam dan hal itu membuatnya jauh dari rumah hingga mungkin mantan istrinya tersebut pada waktu itu merasa kurang diperhatikan.

Melanjutkan keterangan SM saat memasuki usia pernikahan kedua, kondisi rumah tangga mulai berangsur membaik namun nyatanya kebutuhan rumah tangga yang membengkak dari segi biaya, kembali memperkeruh kondisi keduanya.⁴ Kemudian, SM mengakui bahwa dirinya sedang memiliki hubungan yang intens dengan orang lain pada masa tersebut, hal ini dikarenakan ZA pada saat itu sering tidak ada di rumah. Kejadian tersebut diketahui ZA ketika pulang ke rumah, karena SM selalu memegang telpon genggam sembari tertawa dan terkesan menutupi isi telepon genggamnya.

ZA menyatakan merasa curiga dan menanyakan kepada SM, namun SM enggan memberikan keterangan lebih lanjut terkait hal tersebut. Melanjutkan keterangan ZA bahwa sudah berupaya untuk

⁴SM, Penjaga toko, Wawancara Pribadi, Bakarangan, 05 Juni 2024.

menanyakan dan menegur istrinya pada saat itu. Tetapi tidak ada perubahan, yang membuat ZA berpikir untuk menceraikan.

ZA menjatuhkan talak satu kepada mantan istrinya dan meminta dikembalikannya mahar. *“ingat ay ulun waktu tu ulun takuni keapa anak keapa rumah tapi kada mahirani inya nih bahasanya handak kaluar aku ja bejalan. Anak pang keapa jar ulun, tahu jar nya kuandak wadah nininya gin bisa. Mauk ikam nih jar ulun ku talak ikam bulik akan duit duit yang ku barii semalam, maka disahuti nya apa sekalian mahar kah jua kasi nah”*. Lantaran hal tersebut saudara ZA mengaku meminta dikembalikannya mahar yang telah ia berikan dikarenakan merasa adanya pengkhianatan dalam rumah tangga keduanya. Terlebih ia merasa tengah mengupayakan kondisi ekonomi keluarganya. Namun, lantaran sikap mantan istrinya tersebut ia memutuskan untuk berpisah.

ZA memberikan alasan dirinya meminta pengembalian mahar dilandasi akan perjuangan yang telah ia lakukan sebelumnya. Hal ini juga ditambah modal usaha yang berasal dari pinjaman kerabatnya membuat dirinya mengaku setengah hati dengan apa yang telah ia berikan. ZA menambahkan dirinya menerima tidak lain dan tidak bukan ingin memutuskan tali *silaturahmi* terlebih dengan adanya seorang buah hati dari perkawinan keduanya. Namun, adanya keperluan mendesak hingga ia memutuskan menerima uang tersebut.

Sesuai keterangan oleh SM dirinya mengaku telah berpisah dengan mantan suaminya ditahun ketiga rumah tangga mereka. Buntut dari

kejadian tersebut ialah permintaan dari suaminya untuk meminta mahar dikembalikan. Dengan sukarela mengembalikan mahar, beralasan usai dikembalikan hal-hal tersebut SM tidak lagi berhubungan dengan mantan suaminya termasuk membantu sang mantan suami untuk melunasi hutang dan juga modal usahanya kedepan. Selain hal tersebut diharapkan dengan dikembalikannya mahar yang diminta si mantan suami permasalahan ini tidak berbuntut panjang apalagi sampai ke telinga tetangga.

Saudari SM mengaku ia menyisihkan sebagian dari penjualan tanah dan emas dengan total Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk mengembalikan. Dengan harapan usai perceraian tersebut dirinya tidak lagi berhubungan dengannya. Ketika ditanyakan perihal nafkah *iddah* dirinya mengaku tidak begitu mengerti terkait persoalan tersebut. Namun, dirinya menuturkan terkadang ketika menjenguk anak-anaknya sang mantan suami (ZA) memberikan sejumlah uang yang ketika diperjelas untuk keperluan anak – anaknya tersebut jumlah nominalnya pun tak menentu di kisaran Rp150.000,- sampai dengan Rp400.000,-. Untuk jangka waktunya kadang tak menentu bisa sebulan sekali dua minggu sekali bahkan dua bulan sekali. Saat wawancara ini dilaksanakan usia seorang buah hatinya berusia 4 tahun. Pengasuhan anaknya lebih banyak pihak Ibu atau saudari SM namun saat bekerja dititipkan ke pihak Ibu dari saudari SM.

Matriks 4.1

Uraian Hasil Penelitian

No. Kasus	Penyebab Perceraian	Alasan Meminta Pengembalian	Proses Pengembalian
I.	<p>Responden I</p> <p>a. Karena tidak ditemukan keharmonisan dalam rumah tangga.</p> <p>b. Munculnya penolakan untuk kumpul (hubungan layaknya suami istri)</p>	<p>Responden I</p> <p>a. Tiadanya timbal balik dalam hubungan rumah tangga</p>	<p>Responden I</p> <p>a. Pada awalnya responden I hendak meminta semua mahar dikembalikan, akan tetapi berdasarkan pembicaraan dengan istri akhirnya bersepakat dikembalikan setengah.</p>
	<p>Responden II</p> <p>a. Adanya bau badan yang dianggap kurang mengenakan.</p> <p>b. Kurang baiknya komunikasi yang dirasa oleh responden II berujung pada pilihan perceraian.</p>	<p>Responden II</p> <p>a. Tindakan ancaman secara administrasi dengan tidak dilayangkannya proses perceraian ke Pengadilan Agama setempat.</p>	<p>Responden II</p> <p>a. Responden II mengembalikan mahar secara setengah guna menghindari tindakan ancaman administrasi walaupun dengan keadaan setengah hati untuk mengembalikan.</p>
II.	<p>Responden III</p> <p>a. Dugaan adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga.</p>	<p>Responden III</p> <p>a. Adanya kecurigaan dalam bentuk pengkhianatan.</p> <p>b. Alasan untuk menutupi utang modal usaha.</p>	<p>Responden III</p> <p>a. Responden III menerima uang yang dikembalikan secara setengah kemudian digunakan untuk menutupi utang usaha.</p>
	<p>Responden IV</p> <p>a. Guna menghindari konflik</p>	<p>Responden IV</p> <p>a. Adanya keinginan untuk tidak lagi bersinggungan satu</p>	<p>Responden IV</p> <p>a. Responden IV mengaku mengembalikan</p>

	berkepenjangan responden IV mengiyakan perceraian.	sama lain kembali.	mahar melalui simpanan yang ia miliki dan sedari awal berniat untuk menyudahi hubungan rumah tangganya.
--	--	--------------------	---

B. Analisis

Selayaknya sebuah pernikahan tentu akan ada permasalahan yang datang. Hal ini jualah yang terjadi pada dua kasus yang menjadi fokus utama penelitian ini. Dalam berbagai permasalahan hendaklah dicari solusinya bukan hanya ingin menang, tanpa mengingat keinginan awal dari sebuah pernikahan. Adanya ekspektasi terkait rumah tangga yang kelak dibangun hendaklah dibarengi dengan kesiapan pribadi baik dari emosional dan finansial.

Dari berikut ini penulis akan memaparkan hasil sesuai dengan laporan data yang ada di dalam bagian sebelumnya. Adalah hal yang tidak lazim bahkan jarang ditemukan persoalan pengembalian mahar terlebih *ba'da dukhul* di masyarakat setempat. Pada kedua kasus dirasa motif pengembalian mahar sendiri bersifat personal atau pribadi.

Dalam kasus pertama persoalan bermula pada bau badan yang dikeluhkan oleh pihak istri NH dari pihak suami yakni MT. Sikap emosional yang ditunjukkan oleh MT selaku suami memberikan gambaran bahwasanya pengendalian diri kepada pasangan adalah hal yang cukup penting pun sebaliknya dari pihak istri yakni NH dalam menanggapi sikap suaminya kala itu. Pada kasus ini persoalan tersebut berujung pada persoalan lainnya diantaranya perihal

hubungan intim antar keduanya dan berujung pada konflik rumah tangga yang berakhir pada perceraian. Seharusnya keduanya mengedepankan komunikasi dan menahan diri sebagai bentuk pengendalian diri agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Pada kasus pertama dimulai dari perihal bau badan hingga hubungan intim keduanya yang berakibat pada keharmonisan keluarga. Malvin D. Defleur mengemukakan konsep perbedaan individu yang dikenal sebagai "*Individual Differences Theory of Mass Communication Effect.*" Studi tersebut menelaah variasi karakteristik individu sebagai penerima pesan media massa, yang menyebabkan munculnya efek komunikasi yang beragam. Proses persepsi dan penerimaan pesan dipengaruhi oleh kepentingan, sikap, serta sistem kepercayaan yang dianut oleh setiap individu, yang selanjutnya disesuaikan dengan struktur psikologis masing-masing, sehingga respons terhadap pesan media menjadi bervariasi dan tidak homogen.⁵

Dalam kasus pertama ini, penolakan oleh saudari NH terhadap suaminya MT menimbulkan tidak terlaksananya (just for fun atau sex as recreational) atau bertujuan sekedar mencari kesenangan hal ini sesuai yang dinyatakan Williem Master tujuan hubungan antara suami istri ada tiga macam pertama, bertujuan untuk memiliki anak (sex as procreational), kedua, bertujuan untuk sekedar mencari kesenangan (just for fun atau sex as recreational), dan ketiga bertujuan sebagai bentuk ekspresi penyatuan perasaan cinta dan perasaan lainnya (sex as

⁵Tria Rosita dan Woro Harkandi Kencana, "Persepsi Tunarungu Terhadap Interpreter Pada Tayangan Berita TV," *Jurnal Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia Y.A.I 22*, no. 3 (2018).

relational).⁶ Permasalahan budaya patriarki ini bukan hanya berkembang dan dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia, tetapi secara global pun masyarakat dunia sebagian besar juga menganut system patriarki. System patriarki ini sudah dianut sejak zaman prasejarah.⁷ Patriarki dalam hubungan seksual merujuk pada cara pandang dan praktik yang menempatkan laki-laki pada posisi superior, yang dapat mempengaruhi dinamika hubungan seksual, seringkali merugikan perempuan. Budaya patriarki yang mendominasi masyarakat Indonesia dapat memicu berbagai bentuk kekerasan seksual, karena adanya persepsi bahwa laki-laki memiliki hak atau kendali atas tubuh perempuan.

Pada kasus kedua persoalan jarak antara suami istri yakni ZA dan SM memicu keretakan diantara keduanya. Kebutuhan finansial memaksa sang suami mencari nafkah di lain tempat jauh meninggalkan keluarga. Adanya keterlibatan faktor eksternal memperkeruh hubungan keduanya bahkan berdampak pada sang anak hasil pernikahan keduanya. Konflik ini berujung perceraian hal ini dimuali dari permintaan pengembalian mahar juga karena sikap diantara keduanya yang tak menemukan jalan keluar sebagaimana mestinya. Pada kasus kedua rasa kecurigaan menimbulkan konflik hingga menjadi kenyataan tentang apa yang semula di persangkakan. Melihat perihal kasus kedua ini adanya isu perselingkuhan dapat dikatakan adalah norma yang menyimpang hal ini sesuai dengan ucapan dari Prof. Dr. Sutinah, Dra., M.S. “Dalam perspektif sosiologi, perilaku selingkuh dikategorikan sebagai penyimpangan standar yang berlaku,

⁶Williem Master, dkk, (1992) : *Human Sexuality*, (New York, USA, Harper Collins Publisher), hal. 4.

⁷Sherry B. Ortner, *Making Gender: the Politics and Erotics of Culture* (Beacon Press: Boston, 1996), Hal. 24. Lihat juga Cynthia Eller, *The Myth of Matriarchal Prehistory: Why an Invented Past Won't Give Women a Future* (Beacon Press: Boston, 2000).

termasuk norma-norma keagamaan, sosial, serta norma lain yang relevan”. Selain itu, faktor jarak geografis turut memengaruhi komunikasi antara pasangan. Dampak dari fenomena pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) meliputi terhambatnya pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, melemahnya ikatan emosional antar pasangan, perasaan kesepian, munculnya kecurigaan, hingga potensi terjadinya perceraian.⁸ Dalam kasus perceraian, anak-anak secara umumnya mengalami dampak psikologis, finansial dari orang tua yang lebih mengutamakan mengakhiri pernikahan dengan perceraian di mana resolusi konflik merupakan sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*).⁹

Mengapa dua hal ini dirasa perlu karena dalam penelitian ini dua faktor ini yang menjadi penyebab utama perceraian kedua pasangan hingga timbul sebuah kerancuan dalam pengembalian mahar utamanya perceraian *ba'da dukhul*. Bahwa perceraian yang dimaksud ini adalah *ba'da dukhul*. Tetapi persoalannya adalah ketika suami meminta untuk mengembalikan mahar dengan masing-masing alasan.

Dipaparkan dibawah ini beberapa hal terkait dengan penelitian dengan judul yang sudah ada, dari hasil temuan penulis yang telah dipaparkan dalam sub sebelumnya, berikut ini mencoba menganalisis sesuai dengan permasalahan diatas.

⁸Pakar sosiologi keluarga Universitas Airlangga, [https://news.unair.ac.id/id/2022/01/06/menarik-pakar-sosiologi-keluarga-unair-sebut-faktor-pendorong-manusia-selingkuh/#:~:text=%E2%80%9CSelingkuh%20kalau%20dalam%20ilmu%20sosiolog,NEWS%20\(05%2F1\)](https://news.unair.ac.id/id/2022/01/06/menarik-pakar-sosiologi-keluarga-unair-sebut-faktor-pendorong-manusia-selingkuh/#:~:text=%E2%80%9CSelingkuh%20kalau%20dalam%20ilmu%20sosiolog,NEWS%20(05%2F1)). Diakses pada tanggal 11 Maret 2025 pukul 04.55 WITA

⁹Morton, Deutsch dan Peter T. Coleman, *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice*, (San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 2006), h. 197

1. Gambaran pengembalian mahar pasca perceraian ba'da dukhul

Mahar sendiri sedari awal adalah kewajiban pertama seorang suami kepada sang istri apabila mengacu pada Q.S. an-Nisa'/4: 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”¹⁰

Dapat disimpulkan mahar sejak awal adalah pemberian yang diberikan dengan penuh kerelaan dan senang hati, bukan atas dasar paksaan tentang nominalnya sesuai dengan kemampuan dari sang suami. Perlu diingat kembali terkait Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَجَوَّجَ لَوْ بَخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ. (رواه بخاري)

قوله قال الرجل : تزوج ولو بخاتم من حديد هذا مختصر من الحديث الطويل الذي قبله ، وقد ذكرت من ساقه عن الثوري مطولا وهو عبد الرزاق ، لكنه قرنه في روايته بمعمر ، وأخرجه ابن ماجه من رواية سفیان الثوري أمم مما هنا ، وقد ذكرت ما في روايته من فائدة زائدة في الحديث الذي قبله ، وتقدم من الكلام فيه ما يغني عن إعادته ، والله أعلم.

Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi' dari Sufyan dari Abi Hazi bin Dinar dari Sahal bin Said as-Sa'idi bahwa Nabi berkata: hendaklah seseorang menikah meskipun dengan mahar sebuah cincin yang terbuat dari besi. (HR. Bukhari).¹¹

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hlm. 105.

¹¹Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzabeh al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 5 (Mesir: Al-Kubra Al-Amiri Pers, 2001), hlm. 1978.

Dinyatakan oleh Ibnu al-Sakn, dan Sufyan adalah al-Tsauro. Perkataannya (laki-laki itu berkata: Menikahlah walaupun dengan cincin besi) ini merupakan ringkasan dari hadits panjang yang mendahuluinya. disebutkan secara panjang lebar yang meriwayatkannya dari Ats-Tsauro, yaitu Abd al-Razzaq, namun ia menyertakannya dalam riwayatnya dengan Muammar. Ibnu Majah meriwayatkannya dari riwayat Sufyan al-Tsauro dengan lebih lengkap dari sini. Saya sebutkan apa yang ada dalam riwayatnya tentang manfaat tambahan dalam hadits sebelumnya, dan telah cukup banyak pembahasan tentang hal itu, sehingga tidak wajib untuk mengulanginya, dan Allah Maha Mengetahui.

Rasulullah sendiri mengisyaratkan untuk memberikan mahar yang mudah tidak menyulitkan bagi si calon suami. Namun, ini bukan berarti mahar yang diberikan adalah dengan harga yang sangat rendah dan bukan berarti juga melambung tinggikan nilai dari mahar itu sendiri. Mengingat Rasulullah sendiri memberikan mahar kepada istri beliau sebesar 12 *uqiyah* dan satu *nasy* yang apabila dijumlahkan semuanya adalah 500 dirham.¹² Dalam riwayat lain Nabi bahkan mengizinkan memberikan mahar walau hanya dengan sepasang sandal dan Rasulullah meridhainya.¹³ Maka dari hal itulah mahar adalah bentuk penghargaan seorang suami kepada istri pun sebaliknya penerimaan jumlah mahar adalah bentuk kemurahan hati sang istri kepada suami. Dalam kasus pertama saudara MT merasa berhak atas pelayanan biologis dari mantan istrinya yakni NH atas dasar mahar telah diberikan.

¹²Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 92.

¹³Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 241.

Mahar perlu ditegaskan sebagai pemberian wajib dalam tujuan pengakuan atas hak dan kedudukan istri dalam pernikahan. Demikian ini adalah hak mutlak istri, dilarang secara syariat bagi suami menuntut pengembalian atau merebut kembali mahar tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks perceraian yang terjadi setelah terjalinnya perbuatan seksual dan penetapan mahar, istri tetap berhak menerima mahar sesuai kesepakatan awal. Ketentuan ini sebagaimana termaktub pada Surat Al-Baqarah ayat 229:

...وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا...

“...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka...”¹⁴

Seperti penulis sudah paparkan didalam sub sebelumnya, ada beberapa sebab dan alasan. Kasus pertama ini sebenarnya inisiatif untuk mengembalikan mahar tidak ada, tetapi karena dia dipaksa dan di tuntutan oleh suaminya. Kasus pertama ini keadaan rumah tangganya sudah pernah kumpul, istri pernah menolak berkumpul karena sikap suami juga perihal bau badan yang dipermasalahkan. Hal inilah yang berujung penolakan untuk melakukan hubungan suami istri diantara keduanya.

Pada kasus pertama awal mula permasalahan ini dikarenakan sikap suami yang terhadap istri dimulai perihal bau badan berujung ke perceraian. Apabila di tinjau dan telaah seorang suami yang tidak membayar mahar pernikahannya baik seluruhnya atau sebagiannya adalah sebuah dosa yang besar tepatnya seseorang

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hlm. 48.

yang menikahi wanita dan setelah terpenuhinya hak-haknya, memutuskan cerai dan pergi dengan mahar yang sudah diserahkan. Dalam kasus pertama saudara MT merasa berhak atas pelayanan biologis dari mantan istrinya yakni NH atas dasar mahar telah diberikan. Adanya Individu yang menampilkan gangguan psikologis di mana individu meyakini keunggulannya dalam berbagai aspek hidup dibandingkan dengan orang lain dikenal dengan *Superiority Complex*.¹⁵ Perbuatan menarik kembali pemberian sangatlah dicela hal ini sesuai sabda Rasulullah:

أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامَ ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ الْعَنْبَرِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا ، وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا ، وَرَجُلٌ يَسْتَعْمِلُ رَجُلًا فَذَهَبَ بِأَجْرَتِهِ ، وَآخَرَ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا .

“Abu Amr bin Ismail memberitahuku , Abu Bakr Muhammad bin Ishaq al-Imam memberitahu kami , Abd al-Warith bin Abd al-Samad bin Abd al-Warith al-Anbari memberitahu kami, ayahku memberitahuku, atas Abd al-Rahman bin Abd Allah bin Dinar , atas Ibnu Umar - bahwa Rasulullah mengatakan: “Dosa terbesar di hadapan Allah adalah orang yang menikahi wanita, kemudian setelah memenuhi kebutuhan darinya, menceraikannya dan pergi dengan membawa mahar yang telah diberikan; orang yang mempekerjakan seseorang tetapi kemudian meninggalkannya tanpa memberikan upahnya; serta orang yang membunuh hewan secara tidak berguna.”

Motivasi individu dalam menutupi rasa inferioritas menjadi faktor utama kecenderungan ini agar terhindar dari perlakuan tidak adil. Dugaan perkataan NH tentang bau badan dari saudara MT memunculkan hal tersebut hingga

¹⁵Alaydrus, “A Study of Superiority Complex in Chris Gardner’s The Pursuit of Happiness,” *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 1 (2020), <https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC>.

menyinggung perihal uang mahar yang telah diberikan, dan dalam kasus ini istrinya sudah pernah dikumpulkannya dan disentuhnya. Perlu disadari bahwasanya kewajiban mahar sudah selayaknya dibebankan kepada suami dan istri berhak atas maharnya apalagi dalam kasus pertama ini keduanya sudah kumpul dan tinggal dalam satu atap atau serumah. Dalam hadits Nabi pun menyingkap bahkan memandang sudah berarti diwajibkan mahar atasnya. Sebagai penegasan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda:

نا أبو بكر ، نا محمد ، نا معلى ، نا ابن لهيعة ، نا أبو الأسود ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ كَشَفَ خِمَارَ أَمْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَدْ وَجِبَ الصَّدَاقُ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا " .

“Telah diriwayatkan oleh Abu Bakar bahwa Muhammad meriwayatkannya dari Ma'la, yang menerima dari Ibnu Lahi'ah, kemudian dari Abul Aswad, hingga sampai kepada Muhammad bin Abdul Rahman bin Thawban, yang menyatakan bahwa siapa pun yang membuka hijab istrinya dan memandangnya, maka wajib memberikan mahar, baik istrinya sudah disetubuhi maupun belum”.¹⁶

Hadits ini menegaskan bahwa apabila seorang suami dan istri telah berkumpul dalam keadaan tiada lagi halangan bagi mereka untuk melaksanakan hubungan layaknya suami dan istri maka telah wajib mahar atasnya. Keadaan ini disebut *kholwat shohihah* sekalipun dalam keadaan tersebut tidak terjadi *dukhul haqiqy*.¹⁷

Dukhul sendiri mempunyai pemaknaan yang banyak bukan hanya terbagi dalam *qabla* dan *ba'da*, tetapi ada pula yang disebut *dukhul haqiqy* yang berarti

¹⁶Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Darul Fikr, t.t.), hlm. 326.

¹⁷As-Sayyid As-Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Darul Fikr, t.t.), hlm. 140.

memasukkan *hafasyah* walau dalam keadaan haram yang sebagaimana dilakukan semisal pada saat haid, puasa dan *iharam*. Kemudian *dukhul hukmy* hal inilah yang dapat diartikan sama dengan *kholwat shohihah*.

Namun, dalam kasus pertama ini keinginan untuk berpisah muncul dari pihak laki-laki bukan murni dari keinginan pihak perempuan. Pada kasus pertama ini dapat dilihat bahwa perilaku istri ialah teguran bukanlah keinginan untuk berpisah secara langsung. Munculnya konflik dalam rumah tangga yang berujung perceraian ini tidak lain dan tidak bukan adalah persoalan komunikasi juga pengendalian emosi.

Pada kasus kedua, berbicara kembali dari tindakan sang istri yang secara tidak langsung ingin berpisah. Melihat lebih dalam faktor ekonomi yakni pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta tuntutan ekonomi dalam keluarga seakan tidak bisa lepas. Tercermin dari sikap istri yang segera ingin menyudahi urusan dengan mantan suami dengan membayar nominal sesuai dengan permintaan suami yakni mahar diawal pernikahan. Adanya keinginan untuk segera berpisah dengan mengembalikan mahar ini menimbulkan ketimpangan hukum mengenai pengembalian mahar dalam kasus ini. Disatu sisi sang istri bersedia serta bersepakat dengan mantan suami untuk mengembalikan mahar.

Pada persoalan yang menjadi fokus penelitian perihal ekonomi hanya dirasa cukup signifikan pada kasus kedua yakni antara saudara ZA dan SM. Motif ekonomi dan kebutuhan rumah tangga memaksa suami untuk mencari penghidupan jauh dari rumah meninggalkan keluarganya. Terjadinya perceraian yaitu karena pasangan sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga

semisal persoalan keuangan.¹⁸ Dalam persoalan ini pemenuhan akan keungan ataupun finansial dirasa kurang oleh saudari SM, atas dasar tersebut saudara ZA terpaksa mengajukan utang kepada kerabatnya guna memenuhi modal usaha ditambah jarak keduanya. Atas alasan ekonomi jualah saudara ZA meminta dikembalikannya mahar guna melunasi utangnya.

Imam Syafi'i mengatakan apabila para istri berbuat *nusyuz* secara terang-terangan seperti tidak mau menaati suaminya, maka hendaklah suami menasihati, melakukan pisah ranjang, dan memukulnya secara tidak berlebihan yang tidak sampai menimbulkan luka bahkan sampai berdarah.¹⁹

Namun, mengingat mahar adalah hak istri dan apabila sudah *dukhul* tidak selayaknya untuk dikembalikan. Tindakan yang diduga *nusyuz* turut menambah permasalahan bahwa bekas istri tidak berwenang menerima nafkah *iddah*. Dalam kasus ini sang mantan suami memang benar telah memberikan nafkah pada anak karena hal tersebut adalah kewajiban sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun.

Apabila kita lihat lagi akibat hukum dari *nusyuz* tersebut salah satunya ialah terhapusnya hak penerimaan ganti rugi atau kompensasi. Menyakiti istri dengan tujuan agar ia meminta *khulu'* adalah terlarang bagi suami. Suami juga tidak boleh mengekang hak-hak istri dalam rumah tangga demi memaksa *khulu'*.²⁰

¹⁸E. Karim, *Pendekatan Perceraian dari perspektif Sosiologi. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 103.

¹⁹Ahmad Mushtafa al-Farran, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*, trans. oleh Fedrian Hasmand, dkk. (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 131.

²⁰Muhiyi Shubhie, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan Waris*. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), hlm. 100.

Berdasarkan salah satu kasus yang telah dikaji, penting untuk memahami *nusyuz* dalam kacamata pandang para pemuka mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Secara umum, *nusyuz* dapat diartikan sebagai perilaku yang menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan keluarga, baik yang berasal dari istri maupun suami, disertai perasaan tidak puas dan interaksi tidak koheren antara keduanya. Sebab demikian *nusyuz* digolongkan sebagai situasi yang menyimpang dari tujuan esensial perkawinan. Dalam konteks hukum positif, pemahaman akan tujuan hukum menjadi landasan utama untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul, sekaligus berfungsi sebagai asas fundamental dalam penerapan hukum tersebut.

Selanjutnya perihal keadaan yang mengharuskan pengembalian mahar pun apabila diselaraskan dengan kasus-kasus diatas tidak ditemukan hal yang mewajibkan atasnya. Berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2: 237 dapat kita lihat bersama terkait hal ini.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا

الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

“Jika seorang suami menceraikan istrinya sebelum terjadi hubungan suami istri, meskipun mahar telah ditentukan, maka ia wajib membayar separuh dari mahar yang telah disepakati, kecuali apabila istri atau pihak yang berwenang dalam pernikahan (suami atau wali) membebaskan kewajiban tersebut. Pembebasan hak ini merupakan cerminan sikap ketakwaan. Janganlah kalian mengabaikan prinsip saling berbuat baik di antara satu sama lain, karena sesungguhnya Allah Maha Melihat segala perbuatan yang dilakukan.”²¹

²¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hlm. 51.

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan berbagai macam keadaan terkait pengembalian mahar.

- a. Suami berhak mendapatkan mahar apabila berpisah sebelum terjadinya *dukhul*.
Kendati begitu suami hanya berhak atas separuhnya bukan seluruhnya.
- b. Suami tidak berhak atas mahar apabila sudah terjadinya hubungan antara suami istri pada saat terjadi talak sesudahnya. Hal ini terjadi apabila talak terjadi dari suami.
- c. Pada istri apabila memiliki kelainan yang menghalangi terjadi hubungan suami istri atau *murtad* maka sang istri tidak memiliki hak atas mahar yang diberikan.
- d. Seluruh mahar menjadi gugur apabila adanya bentuk kerelaan dari istri atau wali atasnya untuk mengembalikan atau menghibahkannya.²²
- e. Pihak suami rela dan ikhlas akan seluruh mahar yang sudah dialihkan kepada istrinya dan ini tidak menjadi beban untuk pihak istri untuk mengembalikan.

Dapat disimpulkan kembali kedalam beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mahar adalah bentuk kewajiban dari suami kepada istri.
- b. Mahar secara jelas dan wajib tertulis dalam hadits serta Al-Qur'an salah satunya Surah an-Nisa ayat 4.
- c. Mahar adalah bentuk kesepakatan antar kedua pihak.
- d. Penggunaan mahar sejatinya untuk istri suami bisa menggunakannya, namun atas perizinan istri.

2. Alasan

²²Muhammad Utsman Al-khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab* (Bandung: Khazanah Intelektual, t.t.), hlm. 282.

Alasan pada kasus pertama, dikemukakan oleh pihak suami yang merasa tiada timbal balik dari mahar yang diberikan. Pemenuhan akan kebutuhan biologis yang diingankan oleh MT tidak dilayani oleh saudari NH menjadi alasan permintaan pengembalian mahar. Hal ini terjadi lantaran saudari NH mengutarakan perihal bau badan kepada MT dan berujung pada konflik rumah tangga. Kemudian alasan NH mengembalikan mahar yang diberikan adalah tidak diajukannya perceraian secara resmi ke pengadilan agama setempat. Lebih lanjut pihak NH mengaku mengalah dan ingin segera menyudahi persoalan tersebut.

Dalam kasus pertama ini apabila kita analisis adanya permintaan suami yang tidak terpenuhi awalnya menjadi awal mula permasalahan. Hal ini lantaran bau badan dari suami yang dikeluhkan oleh istri hinggakan terjadinya penolakan maka dari itu perlu kita perhatikan dalam kitab *Tahzib fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i*:

كَمْنَعِهَا لَهُ مِنَ الْاِسْتِمْتَاعِ بِهَا وَلَوْ بَعِيرٍ جَمَاعٍ كَثْبَلَةَ حَيْثُ لَا عُذْرَ فِي امْتِنَاعِهَا مِنْهَا، فَإِنْ عَذَرَتْ كَأَنَّ
كَانَ بِهِ صُنَانٌ أَوْ بَحْرٌ مُسْتَحْكَمٌ وَتَأَدَّتْ بِهِ تَأَدِّيًّا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً لَمْ تُعَدَّ نَاشِرَةً وَتُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ إِنْ
لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى كَذِبِهَا

“Nusyuz dapat mencakup sikap istri yang menolak kedekatan suami selain hubungan seksual, seperti mencium, tanpa adanya alasan yang sah sebagai dasar penolakannya. Namun, apabila terdapat alasan yang dapat diterima, misalnya suami mengalami bau badan atau bau mulut yang sangat tidak sedap dan istri merasa terganggu secara wajar, maka tindakan penolakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Dalam kondisi demikian, istri dibenarkan untuk menolak, asalkan tidak terdapat indikasi bahwa penolakannya didasarkan pada kebohongan.”²³

²³Imam Abi Muhammad bin al-Farrak, *At-Tahdzib fil Fiqh Al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t.), hlm. 545.

Pada kasus pertama enggannya saudara MT untuk menyelesaikan konflik rumah tangga bahkan berupaya untuk meminta mahar kembali adalah tanda kurang baiknya manajemen emosi. Sumber konflik dapat berasal dari kontak interaksi ketika dua pihak bersaing atau salah satu pihak mencoba untuk mengeksploitasi pihak lain.²⁴

Perlu dipertegas kembali Allah Swt. menekankan bahwa kenyamanan merupakan hal esensial dalam persoalan rumah tangga. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19, Allah Swt. berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut”.²⁵

Dengan demikian bisa kita pahami bahwa seorang istri yang menolak melakukan hubungan suami istri tidak dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*. Sebaiknya ketika hal ini terjadi, istri hendaknya mengkomunikasikan keluhannya kepada suami dengan baik, dan suami hendaknya jangan mengedepankan emosinya dengan marah karena dikatakan bau. Hendaknya ia introspeksi diri dan segera membersihkan badannya. Setelah dirasa bahwa suami sudah membersihkan badannya, sebaiknya istri menuruti kehendak suaminya sebagaimana kehendaknya sudah dituruti oleh suaminya.

Kemudian pengembalian mahar yang dilakukan pihak istri karena ingin segera menyelesaikan konflik. Dilihat dari perspektif hukum Islam, penarikan ulang mahar setelah terjadinya perceraian bukanlah suatu praktik yang umum

²⁴Bringham, *Social Psychology* (Ed. 2; New York: Happercollins Publisher Inc., 1991)

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hlm. 109.

diterima dilakukan dalam masyarakat. Pengambilan mahar secara keseluruhan setelah perceraian bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini karena keduanya telah bercampur dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Berbeda halnya apabila keduanya belum bergaul selayaknya suami istri. Maka praktik ini jelas bukan perbuatan yang sesuai syariat.

Pada kasus kedua rasa curiga saudara ZA ditambah sikap saudari SM yang seolah menganggap pengembalian mahar juga perceraian dapat segera menyelesaikan permasalahan berdampak pada berakhirnya rumah tangga keduanya. Dalam sosiologi dikemukakan sosiologi emosi menerapkan sudut pandang sosiologi pada topik emosi, difokuskan pada pemahaman baik pikiran maupun masyarakat. Pada dasarnya apabila seseorang tidak memiliki emosi, maka tidak akan ada dorongan untuk bertindak atau bereaksi terhadap apa yang ada disekitar, dan kita tidak akan peduli dengan norma, aturan, atau hukum.²⁶ Maka dari itu perlu kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengontrol emosi mereka sendiri dan orang lain hal ini disebut manajemen emosi.

Dalam kasus kedua, permintaan pengembalian mahar oleh saudara ZA karena merasa dikhianati oleh mantan istrinya. Hal ini kemudian ditambah oleh perihal utang piutang demi modal usaha yang ia jalani. Kemudian alasan saudari SM mengembalikan mahar dengan harapan ia dan mantan suaminya tidak ada lagi keterkaitan ataupun hubungan kembali.

Perselingkuhan tidak selalu berakhir dengan perceraian, namun tindakan tersebut cenderung memperumit interaksi interpersonal dalam hubungan suami

²⁶<https://www.gu.se/en/research/the-sociology-of-emotions> diakses pada tanggal 11 Maret 2025 pukul 05.35 WITA

istri, memicu konflik yang berulang seperti pertengkaran verbal, dan dalam beberapa situasi dapat berkembang menjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) dikonotasikan konsekuensi dari adanya skandal perselingkuhan. Karena pasangan harus dalam keadaan *Long Distance Relationship*, idealnya dalam banyak kasus perceraian yang berseliweran terjadi akibat pasangan hidup bersama, namun alasan pekerjaan atau karir mengharuskan mereka untuk berpisah secara fisik. Hal inilah yang terjadi dalam kasus kedua yakni hubungan jarak jauh antar keduanya.

Perceraian akibat perselingkuhan pasangan merupakan suatu peristiwa yang tidak terduga dan memiliki dampak signifikan terhadap kondisi psikologis individu yang mengalaminya. Faktor-faktor yang mendorong perceraian karena perselingkuhan meliputi ketidaksukaan, ketidakmampuan menerima kekurangan masing-masing pasangan, serta fakta bahwa keberadaan anak tidak selalu mampu mencegah terjadinya perselingkuhan. Pada akhirnya, perceraian menjadi opsi yang dipilih, mengingat dalam ajaran Islam, suami yang membiarkan istrinya melakukan kemaksiatan tanpa menunjukkan rasa cemburu disebut sebagai *dayuts*, suatu perbuatan yang tergolong dosa besar. Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَلَاةَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ ، وَالِدَيْوُثٌ . (رواه

أحمد والنسائي)

وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا أَوْ مَوْضُوعًا ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَحَادِيثُ أُخْرَى تُؤَيِّدُ مَعْنَاهُ ، مِنْهَا مَا

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاةٌ لَا

يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ ، وَالِدَيْوُثٌ ، وَثَلَاةٌ لَا يَدْخُلُونَ

الْجَنَّةَ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْحَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أُعْطِيَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ قَالَ عَنْهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَى "لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ"، لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُطْلَقًا، لِأَنَّ أَهْلَ الْكِبَائِرِ وَإِنْ كَانُوا يَسْتَحِقُّونَ الْعَذَابَ فِي النَّارِ، إِلَّا أَنْ مَصِيرُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ... " قَالَ: يُرِيدُ بِهِ جَنَّةَ دُونَ جَنَّةٍ، لِأَنَّهَا جَنَّاتٌ كَثِيرَةٌ. اهـ . . وَقِيلَ: مَعْنَاهُ لَا يَدْخُلُونَهَا ابْتِدَاءً، وَسَيَدْخُلُونَهَا بَعْدَ التَّطْهِيرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

“Terdapat tiga golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, yaitu: orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang bersikap seperti laki-laki (tomboi), dan laki-laki yang menunjukkan sikap lemah atau tidak tegas dalam urusan keluarganya (dayuts).” (HR. Ahmad no. 5372, Nasai No.2562

Meskipun hadits ini tergolong lemah dan dipertanyakan keasliannya, terdapat hadits lain yang memperkuat makna serupa. An-Nasa’i meriwayatkan hadis dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, yang menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Terdapat tiga kelompok yang tidak akan mendapat pandangan Allah SWT pada hari kiamat, yaitu individu yang durhaka kepada kedua orang tua, perempuan yang meniru perilaku laki-laki, dan suami yang dikhianati oleh pasangannya”. Selain itu, ada pula tiga kategori yang tidak akan memasuki surga, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang kehilangan akal karena mabuk, serta orang yang sombong dengan apa yang dimilikinya. Menurut Syekh Al-Albani, hadits ini diklasifikasikan sebagai hasan dan shahih.

Makna dari ucapan “mereka tidak akan masuk surga” bukan berarti mereka tidak akan masuk surga sama sekali, karena meskipun orang-orang yang

melakukan dosa besar pantas mendapatkan siksa neraka, namun takdir mereka adalah surga. Ibnu Hibban berkata tentang makna sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Dia tidak akan masuk surga.” Ia berkata: Yang dimaksudkannya dengan surga yang satu lebih sedikit dari surga yang lain, karena surga itu banyak. Ah. Dikatakan: Maknanya adalah bahwa mereka akan masuk surga setelah pada awalnya, dan mereka akan masuk surga setelah suci.

Dalam kitab Musnad, Imam Ahmad memberikan penjelasan tentang siapakah dayuts وَالَّذِي يُوْتِرُ فِي أَهْلِهِ الْحَبْثُ “Dayuts ialah lelaki yang membiarkan keluarganya melakukan perbuatan keji.”²⁷

Kemudian terkait pengembalian mahar dalam kasus ini. Ketika suami menalak istrinya, maka tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk mengembalikan mahar karena itu sudah menjadi hak penuhnya seorang istri. Terkecuali memang apabila tidak ada hubungan suami istri, namun dalam kasus ini keduanya telah memiliki anak dan sangat tidak mungkin tidak terjadi hubungan layaknya suami istri antar keduanya. Lebih lanjut andaikata istri lah yang menjatuhkan talak, maka ini disebut *khulu'* tentunya ada nilai yang dikeluarkan seorang istri. Karena dalam Islam, berapa pun jumlah cerai yang diucapkan dari seorang istri maka itu tidak jatuh talak. Berbeda dengan ketika seorang suami yang mengucapkannya, baik serius atau bercanda, maka sudah jatuh talak satu. Dan dalam kasus ini yang menjatuhkan talak adalah pihak suami, adapaun alasan pengembalian mahar ialah untuk melunasi utang piutang dan hal ini tidak sesuai dengan syariat. Mengapa demikian karena istri tidak

²⁷Musnad Ahmad No. 6113.

mengutarakan keinginan perceraian lebih dulu juga pengembalian mahar dilaksanakan dengan alasan tidak ingin adanya hubungan kembali antar keduanya.

Konsekuensi yang signifikan, terutama terhadap anak-anak, yang merasakan kesedihan yang mendalam dan luar biasa. Anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian cenderung mengalami ketidaknyamanan yang signifikan, termasuk penderitaan terutama terkait aspek ekonomi. Bukan hanya anak yang merasakannya, tetapi juga oleh mantan suami atau istri, serta lingkungan sosial di sekitarnya. Pasangan yang telah bercerai sering kali enggan mengungkapkan status mereka sebagai janda atau duda, bahkan tidak jarang mereka merasa malu dan menghindari interaksi sosial dengan tetangga atau komunitas sekitar.

Pada akhirnya pernikahan merupakan sebuah ibadah, bukan semata-mata menyandang status baru belaka. Perceraian memanglah bukan pilihan terbaik namun dianggap solusi terakhir karena dirasa tiada kecocokan lagi antar pasangan. Berkaitan dengan pengembalian mahar yang sudah selayaknya adalah milik istri sepenuhnya. Dapat dikatakan mahar bukanlah sebuah utang apalagi jaminan yang kelak bisa ditagih. Perlunya kesadaran beragama dan hukum terkait peraturan *syaria'at* dan bernegara mencegah kasus sejenis terulang. Mengingat kembali pada Q.S. An-Nisa/4: 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَنَّا حُدُونَهُ ۗ هُنَّ آيَاتُ اللَّهِ لِقَوْمٍ يُحْتَسِبُونَ
وَإِنَّمَا مُبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang

sedikitpun. Apakah kamu hendak menariknya kembali melalui tuduhan palsu dan menanggung dosa yang jelas?”²⁸

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana mungkin kamu menariknya kembali, sementara sebagian di antara kalian telah hidup bersama sebagai suami dan istri, dan mereka telah menerima perjanjian yang tegas dari kalian.”²⁹

Perlu ditekankan jikalau inisiatif perceraian berasal dari pihak suami, maka suami tidak memiliki hak, bahkan dilarang untuk menuntut pengembalian mahar yang telah diserahkan kepada istri. Namun, situasi berbeda terjadi apabila permohonan cerai diajukan oleh istri, dan suami menceraikannya dengan ketentuan bahwa mahar yang pernah diberikan harus dikembalikan.

Sehingga dalam kasus pertama antara NH selaku istri telah berupaya menjaga keharmonisan rumah tangga dengan menjalankan peran secara wajar, seperti mengerjakan pekerjaan rumah, memasak, dan membangun komunikasi dengan suaminya, MT. Namun, NH menolak berhubungan intim karena MT tidak membersihkan diri terlebih dahulu setelah beraktivitas di luar rumah, sesuatu yang sebelumnya telah disampaikan NH sebagai syarat menjaga kebersihan dan kenyamanan dalam hubungan suami-istri. Penolakan ini membuat MT tersinggung dan kemudian mengungkit persoalan mahar. Konflik ini berlanjut hingga pasangan tersebut tidak lagi tidur sekamar, MT jarang pulang ke rumah, dan akhirnya menyebabkan perceraian disertai tuntutan pengembalian mahar dari pihak suami.

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hlm. 109.

²⁹Kementrian Agama RI, hlm. 109.

Pada kasus kedua, ZA (suami) mengalami kesulitan ekonomi pasca kelahiran anaknya dari SM (istri). Karena kondisi kehamilan, SM tidak mampu berkontribusi secara ekonomi, sehingga ZA harus menanggung beban rumah tangga sendiri, bahkan sampai berhutang ke keluarga dan tetangga. Untuk menutupi kebutuhan bayi, ZA kemudian merantau ke luar daerah dan memulai usaha dengan modal dari pinjaman.

Dalam kondisi tersebut, ZA merasa perjuangannya tidak dihargai, sehingga meminta kembali mahar dengan alasan bahwa ia telah berjuang keras demi keberlangsungan rumah tangga. SM akhirnya mengembalikan mahar secara sukarela, berharap agar permasalahan tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas serta tidak mempengaruhi nama baik keluarganya di lingkungan sekitar. Ia juga berharap agar dengan pengembalian mahar tersebut, tidak ada lagi keterikatan dalam bentuk bantuan ekonomi kepada mantan suaminya.

Meskipun pada kedua kasus tersebut tidak ada inisiatif atau niat dari pihak istri untuk mengakhiri pernikahan, perceraian tetap terjadi karena desakan dan tekanan dari pihak suami. Fakta ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengambilan keputusan serta potensi manipulasi terhadap konsep mahar pasca terjadinya hubungan suami-istri (*ba'da dukhul*).

Pernyataan di atas menggambarkan dua kasus rumah tangga yang mencerminkan ketidakseimbangan relasi gender dan pemahaman yang kurang tepat terhadap konsep mahar dalam hukum Islam. Kedua kasus menunjukkan bahwa mahar dipermasalahkan sebagai alat tekanan emosional dan finansial, terutama ketika hubungan suami istri sedang tidak harmonis. Mengutip para ahli,

seperti Turner & Helms beberapa faktor penyebab perceraian yang sesuai dengan kedua kasus ini yaitu terjadinya kekerasan verbal, masalah atau kekerasan ekonomi, perselingkuhan.³⁰ Dalam hal ini, mahar dijadikan alasan oleh suami untuk menuntut kembali sesuatu yang secara hukum syar'i tidak lagi menjadi haknya setelah *ba'da dukhul* (terjadinya hubungan suami istri).

Serta ketidaksiapan emosional dan komunikasi yang buruk dalam rumah tangga turut memicu konflik berkepanjangan, yang pada akhirnya berujung pada perceraian, meskipun pihak istri tidak menghendaknya. Adanya tekanan sosial dan rasa malu di lingkungan masyarakat menyebabkan pihak istri terpaksa mengembalikan mahar demi menjaga nama baik, meskipun hal tersebut tidak diwajibkan dalam syariat.

Secara hukum Islam, tuntutan pengembalian mahar pasca hubungan suami istri tidak memiliki dasar syar'i. Mahar merupakan hak penuh istri sebagai bentuk penghormatan atas ikatan pernikahan dan penyerahan dirinya secara sah kepada suami. Tindakan meminta kembali mahar, terutama dengan tekanan atau paksaan emosional, merupakan bentuk ketidakadilan dan tidak sejalan maqashid al-syari'ah, yakni perlindungan terhadap kehormatan dan harta.

Sehingga berdasarkan prinsip hukum Islam yang berasaskan Al-Qur'an, mahar merupakan hak mutlak istri setelah berlangsungnya hubungan setubuh, dan suami tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut pengembaliannya. Mahar dalam konteks ini bukan hanya bentuk pemberian simbolik, melainkan juga pengakuan atas penghormatan terhadap eksistensi dan kehormatan istri. Oleh

³⁰ Turner, J. S & Helms, D. B, "*Life-span development*", (5" edition). Holt, Rinehart & Winston, New York, 1995.

karena itu, tuntutan pengembalian mahar setelah *ba'da dukhul* bertentangan dengan ketentuan syariat yang melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan, sehingga pengembalian mahar dalam dua kasus di atas tidak dibenarkan karena tidak sejalan dengan syariat.